



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2783/Pid.B/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DAVID PRABUDI SIAHAAN als BUDI
Tempat lahir : Medan
Umur : 22 tahun /16 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Meteorologi IV No. 0-4 Desa Indra KAsih Kec. Medan Tembung Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : Pelajar Mahasiswa (belum tamat)
Nama : MUHAMMAD FACHRUL ROZI
Tempat lahir : Medan
Umur : 21 tahun /01 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Badur No. 2 A Kelurahan Hamdan Kec. Medan Maimun Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa Telah ditahan di rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;

Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 1 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana atas diri Para Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN als BUDI dan MUHAMMAD FACHRUL ROZI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 e, 4e dan 5 e dari KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN als BUDI dan MUHAMMAD FACHRUL ROZI dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
36 (Tiga Puluh Enam) Botol Minyak Kayu Putih / Telon, 1 (Satu) pak Rokok Surya Pro Warna merah. 1 (Satu) Slop Rokok Exclusive warna Hitam 2 (Dua) Slop Rokok Surya exclusive warna Coklat. 3 (Tiga) Kaleng Susu Chilmild Kaleng Ukuran Kecil. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Clas Mild Kecil. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Lucky Strike. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Marlboro Putih. 48 (Empat Puluh) Bungkus Rokok Sampoerna Kecil. 70 (Tujuh Puluh) Bungkus Rokok Sampoerna Besar. 11 (Sebelas) Bungkus Rokok Evolution Merah. 6 (Enam) Bungkus Rokok Evolution Hijau. 10 (Sepuluh) Bungkus Sampoerna Hijau. 140 (Seratus Empat Puluh) Bungkus Rokok Magnum Biru. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Magnum Hitam. 1 (satu) Kaleng Susu Frisian Flag Coklat. 31 (Tiga Puluh Satu) Bungkus Rokok Dunhill Putih. 27 (Dua Puluh Tujuh) Bungkus Rokok Dunhill Hitam. 4 (Empat) Botol Kosong Minuman Mogu-mogu. 1 (satu) Slop Rokok Dji Samoe. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Samsu. 1 (Satu) Slop Rokok Wild Mild. 10 (sepuluh) Bungkus Rokok GT. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Chief. 19 (Sembila) Bungkus Rokok Camel Putih. 34 (Tiga

Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 2 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Empat) Bungkus Rokok Camel Hitam. 2 (Dua) Slop Rokok Galan. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Djarum Super 16. 1 (Satu) Slop Rokok Surya 12. 2 (Dua) Slop Rokok Djarum Super 12. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Lucky Strike Mild 12. - 30 (Tiga Puh) Bungkus Rokok Lucky Strike 16. 10 (Sepuluh) Kaleng Rokok Gudang Garam Merah. 2 (Dua) Slop Rokok Gudang Garam Merah Biasa 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Esse Change. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Esse Chage Grape 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Esse Blue. 20 (Dua Puluh) Bungkus Rokok LA Bold Besar / Biasa Hitam. 20 (DuaPuluh) Bungkus Rokok LA Putih. 20 (Dua Puluh) Bungkus Rokok Marlboro Merah. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Marlboro Metol Hijau. 19 (Sembilan Belas) Bungkus Rokok Filter Black Besar. 16 (enam belas) Bungkus Rokok Filter Black Kecil. 4 (empat) kotak Susu Prenagen Lactamil ukuran sedang. 2 (dua) buah Linggis 2 (dua) buah obeng. 2 (dua) buah Kunci Y. 1 (satu) buah tang potong. 1 (satu) buah tang biasa. 1 (satu) buah Gembok kecil. 3 (tiga) buah anak kunci Gembok. 4 (empat) buah mata kunci palsu 1 (satu) meter rantai besi. 1 (satu) buah gembok besar yang masih melekat mata kunci palsu. 1 (satu) buah pakaian dinas PT Alfamart, 1 (satu) buah Sirene alarm dengan lampu warna merah dan Uang tunai senilai Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) 1 (satu)buah pakaian dinas PT Alfamart, 1 (satu) unit mobil warna putih merk ERTIGA BK 1433 UG 1 (satu) buah STNK BK 1433 UG, 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merk SAMSUNG, 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG warna Putih.

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG als RUDI

4. Menetapkan agar terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN als BUDI dan MUHAMMAD FACHRUL ROZI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mencermati permohonan terdakwa yang diajukan secara lesan yang pada pokoknya memohon terdakwa diringankan hukuman dari tuntutan;

Setelah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum bahwa tetap pada tuntutan dan pernyataan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa MUHAMMAD FACHRUL ROZI dan terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN Alias BUDI bersama- sama dengan saksi ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI dan saksi REZA MUFARADY SIREGAR als REZA als BLACK (masing- masing dituntut secara terpisah

*Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 3 dari 29*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 , sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Sisingamangaraja – Tanjung Morawa KM 11 Kel Medan Amplas Kec Amplas Kota Medan tepatnya minimarket Alfamart atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, barang siapa melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 05.00 Wib dimana pada saat saksi CHARLES BANGUN dan saksi EDIANTO sedang bertugas atau piket Polda Sumut mendapat laporan bahwa ada pecurian di Jalan Sisingamangaraja – Tanjung Morawa KM 11 Kel Medan Amplas Kec Amplas Kota Medan tepatnya di Minimarket Alfamart selanjutnya saksi melakukan penyidikan ke di Jalan Sisingamangaraja – Tanjung Morawa KM 11 Kel Medan Amplas Kec Amplas Kota Medan dan ketika pada saat di di Jalan Sisingamangaraja – Tanjung Morawa KM 11 Kel Medan Amplas Kec Amplas Kota Medan saksi ada melihat mobil merk ERTIGA warna Putih dengan No.Pol. BK 1433 UG yang sedang parkir didepan halaman minimarket Alfamart dan saksi melihat pintu roling door Alfamart tersebut terbuka dengan lebar 3 Centi namun engsel roling door (pintu besi) dalam kondisi terkunci gembok, dan ketika melihat saksi REZA MUFARADY SIREGAR Alias REZA Alias BLACK sedang berada didalam alfamart dan berlari kearah belakang untuk memberitahukan kepada saksi ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI, terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN Alias BUDI dan terdakwa MUHAMMAD FACHRUL ROZI bahwa ada petugas kepolisian berada di luar depan minimarket alfamart, sehingga saksi REZA MUFARADY SIREGAR Alias REZA Alias BLACK kearah belakang namun dengan saksi CHARLES BANGUN dan saksi EDIANTO menyuruh untuk membuka gembok tersebut dengan berkata " BUKA PINTU , BUKA PINTU " akan tetapi saksi REZA MUFARADY SIREGAR Alias REZA Alias BLACK menjawab " IA SEBENTAR PAK , " lalu REZA MUFARADY SIREGAR Alias REZA Alias BLACK bertanya kepada saksi ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI

*Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 4 dari 29*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" GIMANA INI BANG , ADA POLISI DILUAR DAN MENYURUH UNTUK BUKA PINTU " lalu saksi ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI menjawab " SUDAH KAU BUKA SAJA PINTUNYA , TAPI KAU PAKAI BAJU ALFAMART INI YA " kemudian saksi REZA MUFARADY SIREGAR Alias REZA Alias BLACK memakai baju dinas karyawan alfamart tersebut untuk menjumpai saksi CHARLES BANGUN dan saksi EDIANTO sedangkan saksi ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI bersama dengan terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN Alias BUDI dan terdakwa MUHAMMAD FACHRUL ROZI pergi ke arah belakang (gudang) untuk mencari baju dinas karyawan alfamart lainnya , dan dimana terdakwa MUHAMMAD FACHRUL ROZI dan terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN Alias BUDI, saksi ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI dan saksi REZA MUFARADY SIREGAR als REZA als BLACK menemukan baju dinas karyawan alfamart tersebut yang tergantung di gudang dan saksi ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI menyuruh terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN Alias BUDI dan terdakwa MUHAMMAD FACHRUL ROZI untuk memakai baju dinas karyawan alfamart tersebut, karna baju tersebut terlalu sempit sehingga terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN Alias BUDI tidak jadi memakai baju dinas karyawan alfamart dan dimana baju itu di sandang pada pundaknya, dan setelah itu tidak dipakainya melainkan meletakkan baju dinas karyawan itu diatas pundaknya, selanjutnya saksi REZA MUFARADY SIREGAR Alias REZA Alias BLACK membuka gembok tersebut kemudian saksi CHARLES BANGUN dan saksi EDIANTO masuk kedalam alfamart ketika saksi CHARLES BANGUN dan saksi EDIANTO bertemu dengan saksi REZA MUFARADY SIREGAR Alias REZA alias BLACK , saksi ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI dan terdakwa MUHAMMAD FACHRUL ROZI berada di dalam alfamart dan melihat barang – barang milik minimarket Alfamart sudah berada di posisi dekat pintu masuk alfamart tersebut, ketika saksi CHARLES BANGUN dan saksi EDIANTO melakukan wawancara terhadap terdakwa MUHAMMAD FACHRUL ROZI dan terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN Alias BUDI, saksi ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI dan saksi REZA MUFARADY SIREGAR als REZA als BLACK dan saksi CHARLES BANGUN melihat ke arah meja kasir alfamart tersebut dan melihat bahwa laci meja kasir alfamart sudah berada di lantai, sehingga saksi CHARLES BANGUN dan saksi EDIANTO namun terdakwa MUHAMMAD FACHRUL ROZI mengakui bahwa terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN Alias BUDI, saksi ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI dan saksi REZA MUFARADY SIREGAR als REZA als BLACK sedang

*Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 5 dari 29*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian didalam alfamart, selanjutnya dimana saksi REZA MUFARADY SIREGAR Alias REZA Alias BLACK, saksi ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI dan terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN Alias BUDI dan terdakwa MUHAMMAD FACHRUL ROZI mengakui atas perbuatannya dan dimana cara. terdakwa MUHAMMAD FACHRUL ROZI dan terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN Alias BUDI, saksi ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI dan saksi REZA MUFARADY SIREGAR als REZA als BLACK mengambil barang – barang dari dalam minimarket alfamart tersebut adalah dimana pertama saksi ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI menyuruh saksi REZA MUFARADY SIREGAR Alias REZA Alias BLACK untuk merusak dan mencabut lampu alarm sehingga saksi REZA MUFARADY SIREGAR Alias REZA Alias BLACK merusak terlebih dahulu lampu alarm yang ada disudut sebelah kiri pintu masuk alfamart tersebut, dan saksi ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI mencongkel belahan pintu rolingdoor dengan menggunakan linggis untuk mendapatkan gembok pintu rolingdoor (pintu besi) yang mengunci, setelah itu saksi ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI kembali merusak gembok rolingdoor tersebut dengan menggunakan kunci Y dan mata kunci palsu, setelah gembok rolingdoor dapat dirusak dan pintu roling door sudah terbuka selanjutnya saksi ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI menyuruh terdakwa MUHAMMAD FACHRUL ROZI dan terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN Alias BUDI masuk kedalam minimarket alfamart kemudian terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN Alias BUDI dan terdakwa MUHAMMAD FACHRUL ROZI masuk dan langsung menuju ke dalam gudang alfamart dan selanjutnya terdakwa MUHAMMAD FACHRUL ROZI dan terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN Alias BUDI mengambil rokok yang berbagai merk dan ukuran yang sudah tersimpan dan tersusun di dalam satu buah kotak kardus dan mengambil susu berbagai merk, minyak kayu putih berbagai merk dan minuman – minuman ringan sedangkan saksi ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI mengambil CDR CCTV yang tersimpan di gudang alfamart tersebut dan selanjutnya saksi ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI membongkar laci dan menemukan uang tunai senilai Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) diatas meja kasir, dan setelah saksi CHARLES BANGUN dan saksi EDIANTO mengetahui cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut selanjutnya saksi CHARLES BANGUN dan saksi EDIANTO membawa terdakwa MUHAMMAD FACHRUL ROZI dan terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN Alias BUDI, saksi ACHMAD

*Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 6 dari 29*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI dan saksi REZA MUFARADY SIREGAR als REZA als BLACK berikut barang bukti ke polda sumut guna proses lanjut, namun akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. SUBER ALFARIA TRIJAYA TBK mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 363 ayat (1) ke- 3 e, 4e dan 5 e dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan Para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan dengan tegas menyatakan dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum serta Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa :

36 (Tiga Puluh Enam) Botol Minyak Kayu Putih / Telon, 1 (Satu) pak Rokok Surya Pro Warna merah. 1 (Satu) Slop Rokok Exclusive warna Hitam 2 (Dua) Slop Rokok Surya exclusive warna Coklat. 3 (Tiga) Kaleng Susu Chilmild Kaleng Ukuran Kecil. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Clas Mild Kecil. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Lucky Strike. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Marlboro Putih. 48 (Empat Puluh) Bungkus Rokok Sampoerna Kecil. 70 (Tujuh Puluh) Bungkus Rokok Sampoerna Besar. 11 (Sebelas) Bungkus Rokok Evolution Merah. 6 (Enam) Bungkus Rokok Evolution Hijau. 10 (Sepuluh) Bungkus Sampoerna Hijau. 140 (Seratus Empat Puluh) Bungkus Rokok Magnum Biru. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Magnum Hitam. 1 (satu) Kaleng Susu Frisian Flag Coklat. 31 (Tiga Puluh Satu) Bungkus Rokok Dunhill Putih. 27 (Dua Puluh Tujuh) Bungkus Rokok Dunhill Hitam. 4 (Empat) Botol Kosong Minuman Mogu-mogu. 1 (satu) Slop Rokok Dji Samoe. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Samsu. 1 (Satu) Slop Rokok Wild Mild. 10 (sepuluh) Bungkus Rokok GT. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Chief. 19 (Sembila) Bungkus Rokok Camel Putih. 34 (Tiga Puluh Empat) Bungkus Rokok Camel Hitam. 2 (Dua) Slop Rokok Galan. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Djarum Super 16. 1 (Satu) Slop Rokok Surya 12. 2 (Dua) Slop Rokok Djarum Super 12. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Lucky Strike Mild 12. - 30 (Tiga Puh) Bungkus Rokok Lucky Strike 16. 10 (Sepuluh) Kaleng Rokok Gudang Garam Merah. 2 (Dua) Slop Rokok Gudang Garam Merah Biasa 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Esse Change. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Esse Chage Grape 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Esse Blue. 20 (Dua Puluh) Bungkus Rokok LA Bold Besar / Biasa Hitam. 20 (DuaPuluh) Bungkus Rokok LA Putih. 20 (Dua Puluh) Bungkus Rokok Marlboro Merah. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Marlboro Metol Hijau. 19 (Sembilan Belas) Bungkus Rokok Filter Black Besar. 16 (enam belas) Bungkus

*Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 7 dari 29*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Filter Black Kecil. 4 (empat) kotak Susu Prenagen Lactamil ukuran sedang. 2 (dua) buah Linggis 2 (dua) buah obeng. 2 (dua) buah Kunci Y. 1 (satu) buah tang potong. 1 (satu) buah tang biasa. 1 (satu) buah Gembok kecil. 3 (tiga) buah anak kunci Gembok. 4 (empat) buah mata kunci palsu 1 (satu) meter rantai besi. 1 (satu) buah gembok besar yang masih melekat mata kunci palsu. 1 (satu) buah pakaian dinas PT Alfamart, 1 (satu) buah Sirene alarm dengan lampu warna merah dan Uang tunai senilai Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah pakaian dinas PT Alfamart, 1 (satu) unit mobil warna putih merk ERTIGA BK 1433 UG 1 (satu) buah STNK BK 1433 UG, 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merk SAMSUNG, 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG warna Putih.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang masing – masing telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NURANI HIDAYAT, Dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi membenarkan mengetahui kejadian di Alfamart tersebut yang mana sekitar pukul 06.00 Wib langsung beranjak dari rumah menuju ke minimarket alfamart tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan kondisi Alfamart sebelum kejadian adalah :
Barang – barang masih dalam keadaan tersusun rapi baik di area sales maupun di gudang. Dvar CCTV dalam keadaan aktif. Alat Kontrol berupa alarm serine dalam keadaan aktif. Pintu tengah atau pintu selasar menuju kebelakang / kamar mandi dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Pintu kaca dekat dengan loring door tertutup namun tidak terkunci. Pintu roling door dalam keadaan tertutup dan terkunci terikat dengan rantai dan dikunci dengan menggunakan gembok besar, Lampu sirine alarm terpasang di bagian sudut sebelah kiri pintu masuk
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa pintu kaca dekat dengan roling door tidak terkunci karena kunci pintu tersebut sudah dalam keadaan rusak / dool sehingga untuk tingkat pengamanan toko tersebut pihak Alfamart menempelkan sensor alarm tersebut ke pintu kaca tersebut sehingga pintu kaca terbuka maka akan berbunyinya dengan sendirinya sedangkan pintu belakang kamar mandi tidak terkunci karena karyawan lupa untuk mengunci pintu selasar menuju kebelakang / kamar mandi.
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa adapun kondisi Alfamart sebelum kejadian adalah Area sales sudah dalam keadaan berantakan. Pintu roling sudah terbuka dan dalam keadaan peot atau rusak. Pintu selasar sudah dalam

*Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 8 dari 29*



keadaan terbuka. Dvar CCTV sudah tidak terpasang lagi, Alaram sudah terlepas dan tidak ada ditempatnya. Rokok dengan berbagai merk yang sudah tersusun di dalam kardus sudah tidak ada lagi. Gembok pintu belakang sudah rusak dan di gembok tersebut terdapat kunci Y milik pencuri tersebut. Rantai pengunci Rolling Door sudah tidak ada, Susu berada di rak area penjualan. Minyak kayu putih berada di rak area penjualan. Uang berada di atas meja kasir. Rokok yang berada di area sales dan gudang. Minuman mogu-mogu berada di dalam kulkas penjualan. CCTV masih dalam keadaan terpasang di tempatnya. Alarm masih dalam keadaan bagus dan terpasang di tempatnya. roling door dalam keadaan tertutup dan terkunci terikat dengan rantai dan dikunci dengan menggunakan gembok besar ;

- Bahwa saksi membenarkan pihak alfamart tidak ada memberikan izin kepada para pelaku untuk mengambil barang – barang yang berada di dalam alfamart.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa atas kejadian tersebut yang dialami oleh pihak alfamart adalah kerugian materil akibat berupa hilangnya barang – barang milik alfamart dan rusaknya barang inventaris milik alfamart.
- Bahwa saksi membenarkan kenal dengan barang – barang berupa 3 (tiga) potong baju kemeja warna merah dengan tulisan alfamart adalah baju yang berada di Toko dan kemudian diambil para tersangka, 1 (satu) buah rantai besi warna coklat (karatan) berikut dengan Gembok besar warna putih Merk HONA yang masih lengket mata kunci yang sudah dimodifikasi adalah rantai yang mengunci Rolling Door Toko, sedangkan 1 (satu) set Sirine Alarm adalah Alarm yang dirusak oleh pelaku sebelum masuk ke toko
- Bahwa saksi membenarkan kenal dengan barang – barang berupa ratusan bungkus Rokok dengan berbagai merk dan jenis, kemudian beberapa botol minyak kayu putih dan minyak telon, beberapa buah susu bubuk adalah merupakan barang – barang yang diambil oleh para pelaku pencurian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 Wib di Toko Alfamart Jalan Sisingamangaraja Km 11 Medan Amplas atau di Toko tempat saya bekerja.
- Bahwa saksi membenarkan setelah melihat dan amati ke 4 (empat) orang laki – laki dewasa yang diperlihatkan oleh penyidik atas nama ACHAMAD RUDYANTO MARPAUNG, REZA MUFARADY, MUHAMMAD FAHRUL ROZI dan DAVID PRABUDI SIAHAAN dimana saya sebelumnya tidak kenal dengan keempat laki –laki tersebut akan tetapi dimana keempat laki –laki tersebut adalah orang yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian satuan Brimob

Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 9 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tertangkap tangan melakukan pencurian barang – barang milik Toko Alfamart tempat saya bekerja.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa dimana ke empat laki –laki yang telah diamankan oleh personil Kepolisian satuan Brimob karena tertangkap tangan melakukan pencurian didalam alfamart tidak benar merupakan karyawan dari pihak Alfamart
- Bahwa saksi membenarkan bahwa hubungan saya dengan Alfamart di Jalan Sisingamangraja Km 11 Medan yang mana saya adalah Karyawan Alfamart
- Bahwa saksi membenarkan saksi sebagai kepala toko di Alfamart Jalan Sisingamangraja Km 11 Medan sedangkan untuk tanggung jawab saya sebagai pemimpin di Alfamart jalan Sisingamangraja Km11 Medan yang menanggung jawabi keseluruhan yang ada di Alfamart jalan Sisingamangraja Km 11 Medan

2. Saksi ENDANG ESTAURINA SITUMORANG: Dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 04.30 Wib di toko Alfamart Jalan Sisingamangraja Km 11 Medan Amplas mengetahui informasi Pencurian tersebut dari penjaga Toko yang bernama NURANI HIDAYAT melalui telepon pada pukul 06.15 Wib namun pencurian tersebut tidak berhasil karena tertangkap tangan oleh Anggota Polisi dari Polda Sumut. Akan tetapi barang – barang yang ingin diambil mereka adalah berbagai jenis rokok, kemudian susu dan minuman serta minyak kayu putih. Yang mana seluruh barang terebut
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pada hari kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 06.15 Wib saat saya sedang berada dirumah saya di Jalan SM raja Gg. Pulau Harapan Nomor 28 B Medan Kota, saya menerima telfon dari penjaga Toko Alfamart Jalan Sisingamangraja Km 11 Medan Amplas yang bernama NURANI HIDAYAT dengan berkata “BUK, TOKO KITA KEBOBOLAN, CUMA PELAKUNYA SUDAH DIBAWA KE POLDA” dan saya menjawab “APA SAJA YANG HILANG?” dan dijawab NURANI HIDAYAT “BELUM TAU BUK, SAYA JUGA BELUM DI TOKO, KARENA DITELFON SAMA BAPAK BRIMOB YANG MENYAMPAIKAN KALAU TOKO KEBOBOLAN”, lalu saya berkata “YAUDAH, NANTI INFO LAGI KALAU KAMU SUDAH DITOKO”. Selanjutnya saya bersiap – siap untuk berangkat ke Toko Alfamart Jalan Sisingamangraja Km 11 Medan Amplas. Sekira pukul 06.40 Wib saya tiba di Toko ALfamart Jalan Sisingamangraja Km 11 Medan Amplas tersebut, setibanya di toko tersebut saya bertanya kepada NURANI HIDAYAT dengan berkata “APA AJA

Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 10 dari 29



YANG DIRUSAK? DAN MASUKNYA DARIMANA SERTA APA AJA YANG DIAMBIL?” lalu NURANI HIDAYAT menjawab “KALAU BARANG YANG DIAMBIL UNTUK SEMENTARA ROKOK, MINYAK TELON DAN SUSU. MEREKA MASUK DARI DEPAN DENGAN MERUSAK RANTAI DEPAN, LALU MEREKA MERUSAK CCTV DAN ALARM”, selanjutnya saya keliling mengecek Toko Alfamart tersebut. Berselang 10 menit kemudian, datang 1 orang anggota Brimob Polda Sumut ke Toko Alfamart tersebut. Kemudian ianya berkata “JAM BERAPA BISA KE POLDA BUK, UNTUK BUAT LAPORAN. KARENA KAMI MAU TUKAR SHIFT”. Lalu saya berkata “IYA PAK, KAMI LANGSUNG KE POLDA”. Selanjutnya saya ke Polda Sumut bersama dengan NURANI HIDAYAT. Setelah berada di Polda Sumut, kami melihat 4 (empat) orang laki – laki yang sudah diborgol dan diduga sebagai pelaku Pencurian Toko Alfamart tersebut berikut dengan barang bukti yang sudah diamankan oleh Anggota Brimob yang menangkap mereka. Selanjutnya kami melakukan pendataan terhadap barang – barang yang diambil oleh para pelaku tersebut. Setelah selesai melakukan pendataan, maka kemudian saya bersama dengan NURANI HIDAYAT membuat Laporan Pengaduan di SPKT Polda Sumut.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa saya tidak mengetahui siapa – siapa nama pelaku tersebut, namun setelah berada di Polda Sumut, saya melihat dengan jelas wajah – wajah pelaku tersebut dan diantaranya ada bernama REZA dan RUDI dan bahwa keempat pelaku tersebut tidak ada hubungan dengan Alfamart.
- Bahwa saksi membenarkan adapun barang – barang yang diambil oleh para pelaku dan nilai atau harga dari barang – barang tersebut yaitu :

No	Jenis Barang	Banyak	Harga Satuan	Jumlah harga
1.	Rokok Sampoerna 16	70 Pcs	Rp 22.900,-	Rp 1.603.000,-
2.	Rokok Marlboro Putih	10 Pcs	Rp 26.000,-	Rp 260.000,-
3.	Rokok Galan	40 Pcs	Rp 12.600,-	Rp 504.000,-
4.	Rokok Magnum Blue	140 Pcs	Rp 16.600,-	Rp 2.321.000,-
5.	Rokok Dunhil Hitam	17 Pcs	Rp 18.500,-	Rp 314.500,-
6.	Rokok L.A. Ice	20 Pcs	Rp 21.000,-	Rp 420.000,-
7.	Rokok Lucky Strike 16	30 Pcs	Rp 15.500,-	Rp 465.000,-
8.	Rokok Marlboro Iceblast	10 Pcs	Rp 26.700,-	Rp 267.000,-
9.	Rokok GG Soft pack	20 Pcs	Rp 13.000,-	Rp 260.000,-
10.	Rokok Magnum Filter	10 Pcs	Rp 19.000,-	Rp 190.000,-
11.	Rokok Chifef	10 Pcs	Rp 9.700,-	Rp 97.000,-
12.	Rokok Sampoerna Ment	10 Pcs	Rp 24.000,-	Rp 240.000,-

Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 11 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Rokok Dunhill	21 Pcs	Rp 22.900,-	Rp 480.900,-
14.	Rokok Esse Blue	10 Pcs	Rp 22.300,-	Rp 223.000,-
15.	Rokok Esse Change grape	10 Pcs	Rp 20.200,-	Rp 202.000,-
16.	Rokok Esse Change	10 Pcs	Rp 20.900,-	Rp 209.000,-
17.	Rokok Marlboro Red	10 Pcs	Rp 26.100,-	Rp 261.000,-
18.	Rokok Marlboro Filter 20	20 Pcs	Rp 24.300,-	Rp 486.000,-
19.	Rokok Marlboro Filter 12	16 Pcs	Rp 14.300,-	Rp 228.800,-
20.	Rokok Sampoerna A 12	48 Pcs	Rp 17.000,-	Rp 816.000,-
21.	Rokok LA Bold	20 Pcs	Rp 22.800,-	Rp 456.000,-
22.	Rokok Samp Evo Merah	11 Pcs	Rp 27.400,-	Rp 301.400,-
23.	Rokok Samp Evo Menthol	6 Pcs	Rp 27.400,-	Rp 164.400,-
24.	Rokok Dji Sam Soe	19 Pcs	Rp 20.600,-	Rp 391.400,-
25.	Rokok Lucky Strike	12 Pcs	Rp 12.300,-	Rp 246.000,-
26.	Rokok Wild Mild	10 Pcs	Rp 12.000,-	Rp 120.000,-
27.	Rokok GT Red	10 Pcs	Rp 14.600,-	Rp 146.000,-
28.	Rokok Esse Berry	10 Pcs	Rp 19.000,-	Rp 190.000,-
29.	Rokok Djarum Super 12	20 pcs	Rp 18.000,-	Rp 360.000,-
30.	Rokok GG Surya	20 Pcs	Rp 23.200,-	Rp 464.000,-
31.	Rokok GG Surya Eksklusif	10 Pcs	Rp 25.900,-	Rp 259.000,-
32.	Rokok GG Surya 12	10 Pcs	Rp 15.200,-	Rp 152.000,-
33.	Rokok Djarum Super 16	10 Pcs	Rp 21.600,-	Rp 216.000,-
34.	ROkok Surya Pro	10 Pcs	Rp 16.300,-	Rp 163.000,-
35.	Rokok Camel Purple	19 Pcs	Rp 23.700,-	Rp 450.300,-
36.	Rokok Camel White	19 Pcs	Rp 23.500,-	Rp 446.500,-
37.	Rokok GG Tin	10 Pcs	Rp 14.100,-	Rp 141.000,-
38.	Susu Chilmil	3 Pcs	Rp 135.600,-	Rp 406.800,-
39.	Susu Prenagen 200 Gr	1 Pcs	Rp 41.500,-	Rp 41.500,-
40.	Susu Prenagen 400 Gr	1 Pcs	Rp 76.200,-	Rp 76.200,-
41.	Susu Lactamil	2 Pcs	Rp 37.200,-	Rp 74.400,-
42.	Minyak Telon Cap Lang	13 Pcs	Rp 53.500,-	Rp 695.500,-
43.	Minyak Telon Cap Lang	16 Pcs	Rp 25.000,-	Rp 400.000,-
44.	Minyak Telon Cap Lang	4 Pcs	Rp 13.900,-	Rp 55.600,-
45.	Minyak Telon Konicare	4 Pcs	Rp 26.000,-	Rp 104.000,-
46.	Minyak Kayu Putih	2 Pcs	Rp 20.000,-	Rp 80.000,-
47.	Minyak Kayu Putih	1 Pcs	Rp 14.600,-	Rp 14.600,-
48.	Minuman Mogu – mogu	4 Pcs	Rp 8.900,-	Rp 35.600,-
49.	Susu Frissian Flag coklat	1 Pcs	Rp 9.600,-	Rp 9.600,-

Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 12 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dari seluruh barang tersebut, jika dijumlahkan nilai seluruhnya adalah Rp 16.972.000,- (enam belas juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan bahwa yang menjadi korban akibat terjadinya Pencurian tersebut adalah Perusahaan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk selaku pemilik Toko Alfamart tersebut dan bahwa para pelaku pencurian tersebut tidak ada diberi izin untuk melakukan pencurian.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa kerugian pihak PT. Alfaria Trijaya, Tbk selaku pemilik Toko Alfamart yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Km 11 Medan Amplas akibat pencurian tersebut adalah sekitar Rp 16.972.000,- (enam belas juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan nilai barang yang diambil oleh para pelaku, namun kerugian terhadap Sirine atau Alarm adalah sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerusakan CCTV tersebut nilainya sekitar Rp 2.500.000

Saksi EDIANTO dan saksi CHARLES BANGUN Dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 , sekira pukul 05.00 Wib telah tertangkap tangan terhadap terdakwa ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI, terdakwa REZA MUFARADY SIREGAR Alias REZA Alias BLACK, terdakwa MUHAMMAD FACHRUL ROZI dan terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN Alias BUDI (berkas terpisah) yang sedang melakukan pencurian barang – barang milik pihak Alfamart dari dalam Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja – Tanjung Morawa KM 11 Kel Medan Amplas Kec Amplas Kota Medan
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang – barang yang diamankan dari Tersangka yang diduga berasal dari Toko Alfamart tersebut adalah ratusan bungkus rokok dengan berbagai macam merk, kemudian puluhan botol minyak angin dan minyak telon, lalu beberapa kaleng susu. –
- Bahwa saksi membenarkan alat – alat yang kami amankan yang diduga alat yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan pencurian Toko Alfamart tersebut adalah :
 - o 2 (dua) buah Kunci Y berikut 4 buah besi yang sudah dimodifikasi untuk membuka gembok, 2 (dua) buah Obeng, 2 (dua) buah Tang, 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah Kunci Pas, 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih nopol BK 1433 UG.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang – barang tersebut, dimana barang – barang berupa Rokok dengan berbagai Merk, Susu dengan berbagai macam

Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 13 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis, minyak kayu putih dengan berbagai merk dan uang tunai senilai Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) adalah barang yang diduga akan diambil oleh para Tersangka dari Toko Alfamart Jalan Medan – Tanjung Morawa Km 11 Medan namun gagal karena tertangkap tangan sedangkan barang – barang berupa 1 (satu) buah rantai besi, 1 (satu) buah gembok warna putih, 1 (satu) set Alat Alarm, 2 (dua) buah Kunci Y berikut 4 buah besi yang sudah dimodifikasi untuk membuka gembok, 2 (dua) buah Obeng, 2 (dua) buah Tang, 2 (dua) buah linggis dan 1 (satu) buah Kunci Pas serta 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih nopol BK 1433 UG adalah barang – barang lain yang turut kami amankan dan diduga berkaitan dengan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa REZA MUFARADY, ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG dan MUHAMMAD FACHRUL ROZI.

3. Saksi REZA MUFARADY SIREGAR Alias REZA Alias BLACK Dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat bersama dengan RUDI MARPAUNG, DAVID PRABUDI SIAHAAN dan MUHAMMAD FAHRUROZI melakukan pencurian
- Bahwa saksi bersama dengan RUDI MARPAUNG, DAVID PRABUDI SIAHAAN dan MUHAMMAD FAHRUROZI ditangkap yaitu Pada Hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja – Tanjung Morawa KM 11 Kel. Medan Amplas Kec Amplas Kota Medan tepatnya di Minimarket Alfamart.
- Adapun peran kami masing – masing dalam kegiatan pencurian tersebut adalah:
- Peran saya adalah sebagai Sopir mobil (alat sarana prasarana), membantu RUDI MARPAUNG merusak alarm minimarket Alfamart tersebut,
- Peran RUDI MARPAUNG merusak pintu besi Mini Market Alfamart dengan menggunakan Obeng, merusak dan mengambil alat –alat rekaman CCTV dengan cara memaksa mencopot dan sebagai Koordinator untuk mengarahkan kami dalam kegiatan pencurian tersebut.
- Peran DAVID PRABUDI SIAHAAN adalah mengumpulkan barang – barang berupa rokok yang berbagai merk dan minyak kayu putih untuk dicuri.
- Peran MUHAMMAD FAHRUROZI adalah mengumpulkan barang – barang berupa rokok berbagai merk dan minyak kayu putih.
- Bahwa saksi bersama dengan RUDI MARPAUNG , DAVID PRABUDI SIAHAAN dan MUHAMMAD FAHRUROZI dapat mengambil rokok berbagai merk dan Kayu Putih dari dalam minimarket Alfamart tersebut adalah pertama saya

*Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 14 dari 29*



selaku sopir memarkirkan mobil (sarana prasarana) dibawah Alarm lalu saya disuruh RUDI MARPAUNG terlebih dahulu mengambil Lampu Alarm yang melekat di sudut sebelah kiri minimarket Alfamart tersebut sehingga untuk mengambil lampu Alarm tersebut saya memanjat atap mobil tersebut lalu dengan menggunakan Obeng saya merusak dan mencabut lampu Alarm tersebut dan saya menyerahkannya kepada RUDI MARPAUNG lalu setelah itu RUDI MARPAUNG terlebih dahulu merenggangkan pintu besi tersebut hingga RUDI MARPAUNG dapat mengambil Gembok pintu besi tersebut , lalu RUDI MARPAUNG membuka paksa gembok pintu besi minimarket Alfamart tersebut dengan menggunakan Kunci Y , kemudian RUDI MARPAUNG memanggil dan menyuruh saya , DAVID PRABUDI SIAHAAN dan MUHAMMAD FAHRUROZI untuk masuk kedalam minimarket Alfamart tersebut , dan setelah kami berada di dalam minimarket Alfamart tersebut lalu DAVID PRABUDI SIAHAAN dan MUHAMMAD FAHRUROZI mengumpulkan rokok berbagai merk dan Kayu Putih

- Bahwa saksi menerangkan dimana DAVID PRABUDI SIAHAAN dan MUHAMMAD FAHRUROZI mengumpulkan rokok berbagai merk dan minyak Kayu Putih tersebut dimana barang tersebut diambil dari gudang minimarket tersebut yang sudah tersimpan dan tersusun di dalam Kardus.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa secara rinci saya tidak mengetahui berapa jumlah banyaknya rokok berbagai merk dan Minyak Kayu Putih yang berhasil kami ambil namun dimana seluruh barang tersebut sudah disimpan dan disusun menjadi satu tempat sehingga barang – barang tersebut berjumlah sebanyak 1 (satu) kotak kardus Besar.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain rokok berbagai merk dan minyak kayu putih yang mana adapun barang ikut juga kami ambil adalah: Susu merk Ibu Hamil, Susu Kaleng untuk anak – anak dan saya tidak mengetahui berapa jumlah perincian susu merk Ibu Hamil dan Susu anak – anak tersebut dapat kami ambil dan selain itu dimana RUDI MARPAUNG mengambil uang dari atas kasir sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan RUDI MARPAUNG, DAVID PRABUDI SIAHAAN dan MUHAMMAD FAHRUROZI mengambil rokok – rokok, minyak kayu putih, Susu Merk Ibu Hamil dan Susu anak – anak dari Mini Market Alfamart tersebut adalah untuk kami jual kepada orang lain dan dimana uang hasil penjualan tersebut kami bagi – bagi
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dimana dari kegiatan pencurian yang saya lakukan bersama dengan RUDI MARPAUNG, DAVID PRABUDI SIAHAAN dan MUHAMMAD FAHRUROZI, dimana kami belum mendapat keuntungan, karena

Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 15 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat kami beraksi untuk mengambil barang – barang dari dalam minimarket alfamart tersebut yang mana tiba - tiba kami ditangkap oleh petugas kepolisian dari kesatuan Brimob yang dimana petugas kepolisian tersebut saat itu berpakaian dinas

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dimana saya maupun RUDI MARPAUNG, DAVID PRABUDI SIAHAAN dan MUHAMMAD FAHRUROZI tidak ada mendapat ijin dari pihak minimarket Alfamart untuk mengambil barang – barang dari dalam alfamart tersebut.

- Adapaun alat – alat yang kami gunakan untuk mencuri rokok – rokok berbagai merk, minyak kayu putih susu merk Ibu Hamil dan Susu Anak – anak adalah :

1 (satu) unit mobil warna putih merk Suzuki ERTIGA Plat yang tidak saya ingat lagi dan dimana mobil tersebut adalah milik saya dan kami gunakan untuk sebagai sarana – prasarana dan dimana mobil tersebut adalah milik orangtua saya

1 (satu) buah obeng warna merah ukuran besar yang mana obeng digunakan sebagai alat untuk mencongkel alarm dan Gembong pintu besi dan dimana obeng itu adalah milik RUDI MARPAUNG

1 (satu) buah kunci ring ukuran 10 warna krum yang digunakan untuk persediaan alat dan alat itu di sediakan oleh RUDI MARPAUNG

1 (satu) buah kunci Y ukuran 10 yang digunakan untuk merusak Gembok yang mengunci pintu besi alfamart dan dimana kunci Y tersebut milik dan disediakan oleh RUDI MARPAUNG

1(satu) buah Obeng Bunga warna hitam ukuran besar yang digunakan untuk alat persediaan untuk mencuri dan dimana obeng itu disediakan dan milik RUDI MARPAUNG

2 (dua) buah linggis ukuran besar dan kecil yang dimana kedua linggis terbuat dari besi dan dimana Linggis tersebut digunakan untuk membuka dan atau merenggangkan secara paksa pintu besi alfamart tersebut dan dimana alat itu disediakan oleh RUDI MARPAUNG

1 (satu) buah tang biasa warna orange ukuran sedang yang terbuat dari besi dan dimana tang tersebut digunakan untuk alat persediaan dan dimana alat itu itu disediakan adalah RUDI MARPAUNG

1 (satu) buah tang potong warna hijau yang terbuat dari besi ukuran kecil yang digunakan sebagai alat persediaan dan dimana alat itu di sediakan oleh RUDI MARPAUNG

Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 16 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah mata kunci Y, yang mana mata kunci tersebut terbuat dari besi yang diketok dan mata kunci tersebut digunakan untuk membuka gembong tersebut.

- Dapat saya jelaskan bahwa kami dapat menentukan minimarket alfamart tersebut adalah sebagai sasaran tempat lokasi pencurian adalah dimana setelah kami sepakat untuk mencuri dimana kami berjalan dari jalan Pringgane menuju Bandara Kuala Namu yang mana setelah kami sampai di Jalan Sisingamangra – Tanjung Morawa KM 11 tersebut tiba – tiba RUDI MARPAUNG memberi instruksi kepada saya dengan berkata " OOO INI BISA KITA CURI BARANGNYA DAN BISA KITA BUKA PINTUNYA " dan dimana karena buka instruksi dari orang lain makanya minimarket alfamart tersebut adalah sebagai sasaran saksi

4. Saksi ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 04.30 Wib di Toko Alfamart Jalan Medan – Tanjung Morawa Km 11 Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya sekitar 100 meter dari Polda Sumut.
- Bahwa yang bersama dengan saya melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah :
REZA MUFARADY
DAVID PRABUDI SIAHAAN,
MUHAMMAD FACHRUL ROZI
- Adapun barang – barang yang sudah kami ambil adalah sebagian besar rokok dengan berbagai merek, kemudian uang tunai sekitar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), susu berbagai merek, minyak kayu putih. Namun seluruh barang tersebut belum sempat kami bawa karena tertangkap tangan oleh anggota Brimob.
- Dapat saya terangkan, adapun peran – peran kami dalam melakukan Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah :
ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI berperan :
Menentukan objek Toko Alfamart yang akan kami curi tersebut Menyiapkan alat – alat. Membuka Rolling dengan melepaskan rantai yang terikat gembok dengan cara membuka gembok took Alfamart tersebut dengan menggunakan obeng dan kunci Y. Masuk kedalam Toko Alfamart tersebut dan kemudian mengambil alat rekam CCTV (DVR). Masuk kedalam gudang Toko dan

*Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 17 dari 29*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menggeser Rokok, Susu, minyak kayu putih yang sudah tersusun rapi didalam kardus untuk dibawa keluar.

REZA MUFARADY berperan :

- Menyiapkan kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih nopol BK 1433 UG. Sebagai Supir. Melepaskan Alat Alarm Toko Alfamart yang berada di teras Toko tepatnya di dinding sebelah kanan. Mengumpulkan barang – barang yang akan diambil.

DAVID PRABUDI SIAHAAN berperan :

- Membantu mengumpulkan barang – barang yang akan diambil. Ikut menggeser barang dari gudang untuk dikeluarkan.

MUHAMMAD FACHRUL ROZI berperan: -

- Membantu mengumpulkan barang – barang yang akan diambil. Ikut menggeser barang dari gudang untuk dikeluarkan.

- Adapaun alat – alat yang kami gunakan untuk mencuri rokok – rokok berbagai merk , minyak kayu putih , susu merk Ibu Hamil dan Susu Anak – anak adalah 1 (satu) unit mobil warna putih merk Suzuki ERTIGA Plat yang tidak saya ingat lagi dan dimana mobil tersebut adalah milik saya dan kami gunakan untuk sebagai sarana – prasarana dan dimana mobil tersebut adalah milik orangtua saya

1 (satu) buah obeng warna merah ukuran besar yang mana obeng digunakan sebagai alat untuk mencongkel alarm dan Gembong pintu besi dan dimana obeng itu adalah milik RUDI MARPAUNG

1 (satu) buah kunci ring ukuran 10 warna krum yang digunakan untuk persediaan alat dan alat itu di sediakan oleh RUDI MARPAUNG

1 (satu) buah kunci Y ukuran 10 yang digunakan untuk merusak Gembok yang mengunci pintu besi alfamart dan dimana kunci Y tersebut milik dan disediakan oleh RUDI MARPAUNG

1(satu) buah Obeng Bunga warna hitam ukuran besar yang digunakan untuk alat persediaan untuk mencuri dan dimana obeng itu disediakan dan milik RUDI MARPAUNG

2 (dua) buah linggis ukuran besar dan kecil yang dimana kedua linggis terbuat dari besi dan dimana Linggis tersebut digunakan untuk membuka dan atau merenggangkan secara paksa pintu besi alfamart tersebut dan dimana alat itu disediakan oleh RUDI MARPAUNG

Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 18 dari 29



1 (satu) buah tang biasa warna orange ukuran sedang yang terbuat dari besi dan dimana tang tersebut digunakan untuk alat persediaan dan dimana alat itu itu disediakan adalah RUDI MARPAUNG

1 (satu) buah tang potong warna hijau yang terbuat dari besi ukuran kecil yang digunakan sebagai alat persediaan dan dimana alat itu di sediakan oleh RUDI MARPAUNG

3 (tiga) buah mata kunci Y , yang mana mata kunci tersebut terbuat dari besi yang diketok dan mata kunci tersebut digunakan untuk membuka gembong tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN Alias BUDI didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan Pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 , sekira pukul 05.00 Wib telah tertangkap tangan terdakwa bersama ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI, terdakwa REZA MUFARADY SIREGAR Alias REZA Alias BLACK, terdakwa MUHAMMAD FACHRUL ROZI dan DAVID PRABUDI SIAHAAN Alias BUDI (berkas terpisah) yang sedang melakukan pencurian barang – barang milik pihak Alfamart dari dalam Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja – Tanjung Morawa KM 11 Kel Medan Amplas Kec Amplas Kota Medan
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa saat kami melakukan Pencurian tersebut, tidak ada 1 (satu) orang pun pegawai Alfamart ataupun yang menjaga Toko Alfamart tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan cara kami masuk kedalam Toko Alfamart tersebut adalah terlebih dahulu membuka Rolling Door yang terkunci rantai yang digembok dengan menggunakan Kunci Y yang terpasang besi yang sudah dimodifikasi untuk membuka gembok. Setelah terbuka, maka kami seluruhnya masuk dan melaksanakan tugas sesuai peran yang kami lakukan. Pada saat kami melakukan Pencurian tersebut, situasi masih gelap karena sebelum subuh dan penerangan pada saat itu hanya dari Lampu Toko Alfamart tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa adapun alat – alat yang kami gunakan untuk melakukan Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah :
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol BK 1433 UG. 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan ukuran sekitar 30 cm. 1 (satu) buah kunci Y warna hitam berikut pasangannya berupa 1 (satu) buah besi 6 sisi yang dimodifikasi jadi pembuka Gembok. 1 (satu) buah obeng warna gagang kuning – putih. 1 (satu) buah Tang warna Orange.

Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 19 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa alat – alat berupa Linggis, Kunci Y berikut besi pasangannya, obeng dan Tang tersebut bisa berada didalam mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol BK 1433 UG adalah saya masukkan sendiri kedalam mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib saat saya meminjam mobil Ertiga milik REZA MUFRADY tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa dengan REZA MUFRADY dan NANDA melakukan pencurian Toko Alfamart maupun Indomaret tersebut, kami selalu menggunakan alat – alat yang sama dengan dalam melakukan Pencurian di Toko Alfamart tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 04.30 Wib tersebut. Sedangkan untuk kendaraan, selain 1 (satu) unit mobil Ertiga warna putih nopol BK 1433 UG milik REZA MUFRADY, kami juga pernah menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda CR-V warna hitam nopol tidak saya ingat milik REZA MUFRADY juga.
-
- Bahwa terdakwa membenarkan setiap melakukan pencurian – pencurian di Toko – Toko Alfamart ataupun Indomaret tersebut, saya bersama dengan NANDA dan REZA MUFRADY hanya mengambil uang yang ada di Kasir serta Rokok. Sehubungan Rokok mudah untuk dijual.-
- Bahwa seluruh rokok – rokok yang kami ambil atau peroleh dari hasil pencurian tersebut adalah terdakwa jual
- Bahwa terdakwa membenarkan hasil pencurian sekitar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Dimana setiap kali melakukan pencurian dan menjualkan barang hasil curian tersebut kepada AMAT, biasanya kami memperoleh hasil sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang – barang tersebut, dimana barang – barang berupa Rokok dengan berbagai Merk, Susu dengan berbagai macam jenis, miyak kayu putih dengan berbagai merk dan uang tunai senilai Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) adalah barang kami ambil dari Toko Alfamart Jalan Medan – Tanjung Morawa Km 11 Medan namun gagal karena tertangkap tangan selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah rantai besi, 1 (satu) buah gembok warna putih, 1 (satu) set Alat Alarm adalah alat pengaman yang terpasang di Toko Alfamart tersebut yang telah berhasil kami lepas atau buka , Kemudian 2 (dua) buah Kunci Y berikut 4 buah besi yang sudah dimodifikasi untuk membuka gembok, 2 (dua) buah Obeng, 2 (dua) buah Tang, 2 (dua) buah linggis dan 1 (satu) buah Kunci Pas adalah alat yang kami bawa dan kami gunakan untuk melakukan pencurian tersebut serta 1 (satu) unit mobil Suzuki

Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 20 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ertiga warna putih nopol BK 1433 UG adalah mobil milik REZA MUFRADY yang kami gunakan untuk melakukan pencurian tersebut..

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD FACHRUL ROZI didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 Wib oleh Polisi Brimob Polda Sumut di Toko Alfamart Jalan Sisingamangaraja Km 11 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan sebabnya saya ditangkap karena melakukan pencurian terhadap barang-barang di Toko Alfamart Jalan Sisingamangaraja Km 11 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan Pencurian dengan Pemberatan di Alfamart dekat Polda Sumut adalah pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja Km 11 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan terdakwa melakukan Pencurian dengan Pemberatan di Toko Alfamart tersebut bersama dengan ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG, DAVID PRABUDI SIAHAAN, REZA MUFARADY,
- Adapun peran masing - masing pelaku dalam pencurian tersebut yang saya ketahui yaitu :

a. Peran MUHAMMAD FACHRUL ROZI adalah masuk kedalam Toko Alfamart, memakai baju kemeja seragam Alfamart, mengambil susu, minyak kayu putih yang terletak di rak kemudian saya masukkan/gabungkan ke dalam kotak kardus rokok yang telah saya ambil sebelumnya yang terletak di sebelah meja kasir.

Peran ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG adalah masuk kedalam Toko Alfamart, menyediakan obeng, linggis, kunci T, tang, merusak gembok, melepaskan rantai dari pintu roling door dan mengambil uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang terletak di atas meja kasir lalu di masukkannya kedalam tas sandang miliknya dan mendorong kotak rokok dari ruang belakang ke pintu depan

Peran REZA MUFARADY adalah menyediakan mobil suzuki Ertiga warna putih BK 1433 UG, merusak Alarm, masuk kedalam Alfamart, memakai baju kemeja seragam Alfamart, menjaga pintu depan (melihat situasi) di depan Alfamart.

Peran DAVID PRABUDI SIAHAAN adalah masuk kedalam Toko Alfamart, memakai baju kemeja seragam Alfamart, mendorong kotak rokok, mengumpulkan minyak kayu putih.

Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 21 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merencanakan melakukan Pencurian dengan Pemberatan di Alfamart dekat Polda Sumut adalah ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG dengan mengajak saya (MUHAMMAD FACHRUL ROZI), REZA MUFARADY, DAVID PRABUDI SIAHAAN dengan mengendarai mobil suzuki Ertiga warna putih BK 1433 UG selanjutnya melakukan Pencurian dengan Pemberatan di Toko Alfamart dekat Polda Sumut Jalan Sisingamangaraja Km 11 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan.
- Bahwa yang menyediakan obeng, kunci T, linggis dan tang untuk melakukan Pencurian di Alfamart dekat Polda Sumut adalah ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG.
- Setelah saya lihat dan perhatikan berupa : rokok dengan berbagai merk, susu dengan berbagai macam jenis, minyak kayu putih dengan berbagai merk, uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) adalah barang-barang yang kami ambil dari toko Alfamart Jalan Sisingamangaraja Km 11 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan namun gagal karena tertangkap tangan. Selanjutnya 1 (satu) buah rantai besi, 1 (satu) buah gembok warna putih, 1 (satu) set alat alarm adalah 1 pengaman yang aerpasang di toko Alfamart tersebut yang telah berhasil kami lepas atau buka. Kemudian 2 (dua) buah kunci Y berikut 4 buah besi yang sudah di modifikasi untuk membuka gembok, 2 (dua) buah obeng, 2 (dua) buah tang, 2 (dua) buah linggis dan 1 (satu) buah kunci pas adalah alat yang kami bawa dan gunakan untuk melakukan pencurian tersebut sedangkan 1 (satu) mobil suzuki Ertiga warna putih BK 1433 UG adalah mobil milik REZA MUFARADY yang kami gunakan untuk melakukan pencurian tersebut.
- Setelah saya lihat dan perhatikan, bahwa saya mengenal 3 (tiga) orang laki-laki mengaku bernama ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG, REZA MUFARADY, DAVID PRABUDI SIAHAAN, dimana mereka bertiga adalah teman-teman saya dalam melakukan pencurian di Toko Alfamart Jalan Sisingamangaraja Km 11 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 Wib yang kemudian kami gagal melakukan pencurian tersebut karena diamankan oleh Polisi.

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 36 (Tiga Puluh Enam) Botol Minyak Kayu Putih / Telon, 1 (Satu) pak Rokok Surya Pro Warna merah. 1 (Satu) Slop Rokok Exclusive warna Hitam 2 (Dua) Slop Rokok Surya exclusive warna Coklat. 3 (Tiga) Kaleng Susu Chilmild Kaleng Ukuran Kecil. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Clas Mild Kecil. 10

Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 22 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh) Bungkus Rokok Lucky Strike. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Marlboro Putih. 48 (Empat Puluh) Bungkus Rokok Sampoerna Kecil. 70 (Tujuh Puluh) Bungkus Rokok Sampoerna Besar. 11 (Sebelas) Bungkus Rokok Evolution Merah. 6 (Enam) Bungkus Rokok Evolution Hijau. 10 (Sepuluh) Bungkus Sampoerna Hijau. 140 (Seratus Empat Puluh) Bungkus Rokok Magnum Biru. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Magnum Hitam. 1 (satu) Kaleng Susu Frisian Flag Coklat. 31 (Tiga Puluh Satu) Bungkus Rokok Dunhill Putih. 27 (Dua Puluh Tujuh) Bungkus Rokok Dunhill Hitam. 4 (Empat) Botol Kosong Minuman Mogu-mogu. 1 (satu) Slop Rokok Dji Samoe. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Samsu. 1 (Satu) Slop Rokok Wild Mild. 10 (sepuluh) Bungkus Rokok GT. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Chief. 19 (Sembila) Bungkus Rokok Camel Putih. 34 (Tiga Puluh Empat) Bungkus Rokok Camel Hitam. 2 (Dua) Slop Rokok Galan. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Djarum Super 16. 1 (Satu) Slop Rokok Surya 12. 2 (Dua) Slop Rokok Djarum Super 12. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Lucky Strike Mild 12. - 30 (Tiga Puh) Bungkus Rokok Lucky Strike 16. 10 (Sepuluh) Kaleng Rokok Gudang Garam Merah. 2 (Dua) Slop Rokok Gudang Garam Merah Biasa 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Esse Change. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Esse Chage Grape 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Esse Blue. 20 (Dua Puluh) Bungkus Rokok LA Bold Besar / Biasa Hitam. 20 (DuaPuluh) Bungkus Rokok LA Putih. 20 (Dua Puluh) Bungkus Rokok Marlboro Merah. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Marlboro Metol Hijau. 19 (Sembilan Belas) Bungkus Rokok Filter Black Besar. 16 (enam belas) Bungkus Rokok Filter Black Kecil. 4 (empat) kotak Susu Prenagen Lactamil ukuran sedang. 2 (dua) buah Linggis 2 (dua) buah obeng. 2 (dua) buah Kunci Y. 1 (satu) buah tang potong. 1 (satu) buah tang biasa. 1 (satu) buah Gembok kecil. 3 (tiga) buah anak kunci Gembok. 4 (empat) buah mata kunci palsu 1 (satu) meter rantai besi. 1 (satu) buah gembok besar yang masih melekat mata kunci palsu. 1 (satu) buah pakaian dinas PT Alfamart, 1 (satu) buah Sirene alarm dengan lampu warna merah dan Uang tunai senilai Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah)

- 1 (satu)buah pakaian dinas PT Alfamart,
- 1 (satu) unit mobil warna putih merk ERTIGA BK 1433 UG 1 (satu) buah STNK BK 1433 UG
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merk SAMSUNG, 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG warna Putih.

telah disita secara sah menurut hukum dan oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 23 dari 29



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN als BUDI dan MUHAMMAD FACHRUL ROZI yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 3 e, 4e dan 5 e dari KUHPidana.

Untuk itu kami Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 e, 4e dan 5 e dari KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan.

Pasal 363 Ayat (1) ke 3e dari KUHPidana berbunyi pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Unsur ini telah terpenuhi dimana waktu kejadian pencurian yang dilakukan oleh ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI bersama REZA MUFARADY , DAVID PRABUDI SIAHAAN dan MUHAMMAD FACHRUL ROZI di Minimarket Alfamart Jalan Sisingamangaraja – Tanjung Morawa Kel Medan Amplas Kec Amplas Kota Medan yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 , sekitar pukul 04.00 Wib dan dimana dengan waktu tersebut matahari masih belum terbit dan dimana tempat kejadian tersebut adalah merupakan sebuah gedung (rumah) yang tertutup dan dimana pencurian tersebut tidak ada sepengetahuan atau ijin dari pihak atau karyawan Alfamart.

Pasal 363 Ayat (1) ke 4e dari KUHPidana berbunyi : pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Unsur ini telah terpenuhi dimana kegiatan pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang antara lain : ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI bersama REZA MUFARADY , DAVID PRABUDI SIAHAAN dan MUHAMMAD FACHRUL ROZI dan dimana peran masing – masing tersangka adalah ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI berperan mengajak pelaku lainnya untuk melakukan pencurian dan Menentukan minimarket Alfamart yang sebagai sasaran untuk dicuri serta Menyuruh pelaku REZA MUFARADY untuk terlebih dahulu merusak

*Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 24 dari 29*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu sirine alarm yang terdapat di sudut kiri minimarket alfamart selain itu juga Merusak roling door (pintu besi) alfamart, Merusak gembok yang mengunci rantai yang mengikat roling door (pintu besi) alfamart, Merusak DVR CCTV , Mengambil uang sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) di atas meja kasir, Mengambil minuman merk MOGO – MOGO dan Menyuruh pelaku lain untuk memakai baju karyawan alfamart ketika petugas kepolisian datang ke lokasi tempat kejadian.

Bahwa pelaku bernama REZA MUFARADY berperan Merusak lampu sirine alarm yang terdapat disudut kiri minimarket alfamart, Turut serta mengambil lampu sirine alarm setelah dapat merusaknya. Dan Sebagai sopir mobil yang digunakan oleh para pelaku untuk sebagai sarana prasarana dalam melakukan kegiatan tersebut. Selain itu juga Mengunci kembali roling door alfamart setelah para tersangka berada didalam areal alfamart dan Menjaga pintu dan melihat – lihat orang dari dalam setelah para tersangka berada di dalam alfamart. Sedangkan pelaku bernama DAVID PRABUDI SIAHAAN berperan Mengumpulkan rokok berbagai merk dan jenis , minyak angin berbagai merk dari dalam gudang dan areal penjualan alfamart dan Turut mengangkat kedalam mobil barang – barang yang telah dicuri dan yang telah disimpan dalam satu tempat (kotak kardus)

Bahwa pelaku MUHAMMAD FACHRUL ROZI berperan Mengumpulkan rokok berbagai merk dan ukuran , mengumpulkan minyak angin berbagai merk dan ukuran yang ada di area penjualan dan gudang, Mengambil susu ibu hamil dari area penjualan alfamart dan Turut serta mengangkat kedalam mobil barang – barang yang telah dicuri dan yang sudah disusun dalam satu tempat (kota kardus)

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke 5e dari KUHPidana.berbunyi pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa Unsur ini telah terpenuhi yang mana cara terdakwa ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI bersama dengan REZA MUFARADY ,DAVID PRABUDI SIAHAAN dan MUHAMMAD FACHRUL ROZI dapat mengambil rokok berbagai merk , jenis dan ukuran , minyak wangi berbagai merk , jenis dan ukuran , susu ibu hamil berbagai merk dan ukuran yang ada didalam minimarket Alfamart Jalan Sisingamangaraja KM 11 Kel Medan Amplas Kec Amplas Kota Medan adalah dimana terlebih dahulu tersangka ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI menyuruh REZA MUFARADY untuk merusak dan mengambil lampu sirene alarm yang berada di sudut kiri alfamart sehigga REZA MUFARADY merusak dan mengambil lampu sirine alarm tersebut dengan

*Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 25 dari 29*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan obeng , selanjutnya ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI mencongkel belahan rolingdoor (pintu besi) alfamart tersebut selebar 2 centi dengan menggunakan Linggis , setelah ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI dapat memegang gembok yang mengunci rantai yang mengikat rolingdoor (pintu besi) alfamart tersebut selanjutnya ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI membuka gembok tersebut dengan paksa dengan menggunakan kunci Y setelah gembok rusak dan rolingdoor tersebut dapat dibuka ;

Bahwa selanjutnya ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI menyuruh tersangka REZA MUFARADY , DAVID PRABUDI SIAHAAN dan MUHAMMAD FACHRUL ROZI masuk kedalam alfamart selanjutnya tersangka REZA MUFARADY berjaga – jaga didepan pintu sedangkan tersangka DAVID PRABUDI SIAHAAN dan MUHAMMAD FACHRUL ROZI mengumpulkan rokok – rokok , minyak angin , dan susu areal penjualan dan gudang dan mengumpulkan rokok –rokok berbagai merk dan ukuran , minyak angin berbagai merk dan ukuran dan susu menjadi satu tempat didalam kotak kardus , dan akan tetapi ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI merusak DVR CCTV dan meletakkan laci meja kasir ke lantai dan ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG Alias RUDI mengambil uang sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) di atas meja kasir , selanjutnya dimana tersangka PRABUDI SIAHAAN dan MUHAMMAD FACHRUL ROZI setelah mengumpulkan barang – barang tersebut menjadi satu tempat selanjutnya para tersangka bersama – sama mendorong / mengangkat dan meletakkan barang itu didekat pintu masuk, dan setelah itu yang mana pada saat posisi para tersangka masih berada didalam alfamart tersebut dimana tiba – tiba 2 (dua) orang personil Kepolisian satuan Brimob menangkap para tersangka..

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian di atas maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa DAVID PRABUDI SIAHAAN als BUDI dan MUHAMMAD FACHRUL ROZI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan dalam bentuk yakni Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) angka 3, 4 dan 5 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi maka dakwaan tersebut telah dapat dibuktikan secara syah dan meyakinkan memenuhi rumusan delik tindak pidana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e dan 5e KUHPidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan sidang tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat menghilangkan

*Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 26 dari 29*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum dari perbuatan Para terdakwa-terdakwa maka sudah selayaknya pula terdakwa-terdakwa tersebut dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang diperbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dijatuhkan maka dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan / atau perbuatan Para terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum
2. Para Terdakwa bersikap sopan dan mengikuti jalannya persidangan dengan tertib
3. ParaTerdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa adil kepada Para terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan oleh karena sebelum dijatuhkan putusan Para terdakwa berada dalam penangkapan dan tahanan maka waktu selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanannya maka kepada Para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka ditentukan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa terbukti bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e, 5e KUHPidana atau Peraturan lain yang berlaku serta bersangkutan terutama Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN als BUDI dan MUHAMMAD FACHRUL ROZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 e, 4e dan 5 e dari KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN als BUDI dan MUHAMMAD FACHRUL ROZI dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara;

Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 27 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan waktu selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :

36 (Tiga Puluh Enam) Botol Minyak Kayu Putih / Telon, 1 (Satu) pak Rokok Surya Pro Warna merah. 1 (Satu) Slop Rokok Exclusive warna Hitam 2 (Dua) Slop Rokok Surya exclusive warna Coklat. 3 (Tiga) Kaleng Susu Chilmild Kaleng Ukuran Kecil. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Clas Mild Kecil. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Lucky Strike. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Marlboro Putih. 48 (Empat Puluh) Bungkus Rokok Sampoerna Kecil. 70 (Tujuh Puluh) Bungkus Rokok Sampoerna Besar. 11 (Sebelas) Bungkus Rokok Evolution Merah. 6 (Enam) Bungkus Rokok Evolution Hijau. 10 (Sepuluh) Bungkus Sampoerna Hijau. 140 (Seratus Empat Puluh) Bungkus Rokok Magnum Biru. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Magnum Hitam. 1 (satu) Kaleng Susu Frisian Flag Coklat. 31 (Tiga Puluh Satu) Bungkus Rokok Dunhill Putih. 27 (Dua Puluh Tujuh) Bungkus Rokok Dunhill Hitam. 4 (Empat) Botol Kosong Minuman Mogu-mogu. 1 (satu) Slop Rokok Dji Samoe. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Samsu. 1 (Satu) Slop Rokok Wild Mild. 10 (sepuluh) Bungkus Rokok GT. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Chief. 19 (Sembila) Bungkus Rokok Camel Putih. 34 (Tiga Puluh Empat) Bungkus Rokok Camel Hitam. 2 (Dua) Slop Rokok Galan. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Djarum Super 16. 1 (Satu) Slop Rokok Surya 12. 2 (Dua) Slop Rokok Djarum Super 12. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Lucky Strike Mild 12. - 30 (Tiga Puh) Bungkus Rokok Lucky Strike 16. 10 (Sepuluh) Kaleng Rokok Gudang Garam Merah. 2 (Dua) Slop Rokok Gudang Garam Merah Biasa 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Esse Change. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Esse Chage Grape 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Esse Blue. 20 (Dua Puluh) Bungkus Rokok LA Bold Besar / Biasa Hitam. 20 (DuaPuluh) Bungkus Rokok LA Putih. 20 (Dua Puluh) Bungkus Rokok Marlboro Merah. 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Marlboro Metol Hijau. 19 (Sembilan Belas) Bungkus Rokok Filter Black Besar. 16 (enam belas) Bungkus Rokok Filter Black Kecil. 4 (empat) kotak Susu Prenagen Lactamil ukuran sedang. 2 (dua) buah Linggis 2 (dua) buah obeng. 2 (dua) buah Kunci Y. 1 (satu) buah tang potong. 1 (satu) buah tang biasa. 1 (satu) buah Gembok kecil. 3 (tiga) buah anak kunci Gembok. 4 (empat) buah mata kunci palsu 1 (satu) meter rantai besi. 1 (satu) buah gembok besar yang masih melekat mata kunci palsu. 1 (satu) buah pakaian dinas PT Alfamart, 1 (satu) buah Sirene alarm dengan lampu warna merah dan Uang tunai senilai

*Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 28 dari 29*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) 1 (satu)buah pakaian dinas PT Alfamart, 1 (satu) unit mobil warna putih merk ERTIGA BK 1433 UG 1 (satu) buah STNK BK 1433 UG, 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merk SAMSUNG, 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG warna Putih.Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARAACHMAD RUDYANTO MARPAUNG als RUDI;

6. Membebani terdakwa DAVID PRABUDI SIAHAAN als BUDI dan MUHAMMAD FACHRUL ROZI dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2019, oleh Saryana, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Janverson Sinaga, S.H., M.H. dan Erintuah Damanik, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 5 Nopember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Martalina, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Tiorida J. Hutagaol, S.H.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JANVERSON SINAGA,S.H.,M.H.

SARYANA, S.H.,M.H.

ERINTUAH DAMANIK,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

MARTALINA, S.H.

Putusan Nomor 2783/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 29 dari 29